

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**




STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)

NOMOR :01/IV/TIK./2023/BID TIK

Tentang TATA CARA

**PENYELENGARAAN PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN JARINGAN INTERNET, INTRANET
DI LINGKUNGAN POLDA SUMUT**



Medan, 03 April 2023

**STANDAR OPERASI PROSEDUR NOMOR :
01/IV/TIK./2023/BID TIK**

Tentang

**TATA CARA PENYELENGGARAAN
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN JARINGAN
INTERNET, INTRANET
DI LINGKUNGAN POLDA SUMUT**

I	Pendahuluan
1	Umum
	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pelaksana Polri yaitu memelihara Kamtibmas dalam bentuk kegiatan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan Hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM);
	Tugas pokok Polri tersebut dilaksanakan untuk menjamin keamanan dalam Negeri, agar seluruh proses pembangunan Nasional dan kegiatan di segala bidang dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan harapan dan cita – cita Bangsa dan Negara
	Dalam rangka mendukung dan melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Polri dibidang Operasional, fungsi Urusan Harkan Subbid Tekkom dapat memberdayakan Sistem Informasi dan Teknologi Polri yang tergelar untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan bagi satwil/satker yang membutuhkan .
	Standar Operasional Prosedur ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tugas – tugas operasional Polri, khususnya di Bidang Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi dengan menggunakan alat komunikasi radio, internet dan intarnet dalam rangka meningkatkan dinamika Operasional Polri di lapangan, sehingga dapat memberikan Pelayanan prima terhadap sinergitas dalam memberikan Pengayoman dan Perlindungan terhadap masyarakat secara cepat, tepat dan aman
2	Dasar
	1. Undang-Undang RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
	2. Undang- Undang RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	3. Undang- Undang RI No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

			3
		b.	Media Transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi berupa data, suara (<i>voice</i>) dan video jarak jauh, informasi diubah menjadi kode / isyarat serta dimanipulasi untuk diubah kembali menjadi informasi.
		c.	Pemeliharaan dan Perbaikan (<i>harkan</i>) adalah upaya menjaga kualitas barang agar tetap berfungsi dan menambah umur pakai.
		d.	Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan)
		e.	Internet adalah hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya.
		f.	Intranet adalah sebuah jaringan privat (<i>private network</i>) yang menggunakan protokol-protokol Internet (TCP/IP), untuk membagi informasi rahasia suatu instansi/perusahaan.
		g.	PSTN(Public Switched Telephone Network) adalah suatu jaringan telepon yang menggunakan perantara kabel atau media penghubung lainnya.
		h.	HUB adalah alat penghubung antar computer
		i.	Switch adalah Sebuah Networking Device yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa node dalam jaringan namun memiliki fungsi lain yaitu sebagai pencegah Collision dengan cara memberi jalur aliran data masing-masing sesuai Port / Collision Domain.
		j.	Router adalah Alat yang bertugas untuk mengantarkan paket data dalam jaringan yang dapat digunakan jika tersambung paling tidak dengan dua jaringan yang berbeda.
		k.	Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda sehingga informasi dari satu jaringan computer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.
		l.	Kabel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain.
		m.	Kabel Fiber optic adalah sebuah kabel yang terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasa
		n.	Kabel RJ 11 adalah kabel yang umumnya digunakan untuk saluran telepon (telkom) atau modem DSL.
		o.	Kabel UTP atau kabel unshielded twisted pair adalah kabel yang biasa digunakan untuk membuat jaringan atau network komputer berupa kabel yang didalamnya berisi empat (4) pasang kabel yang setiap pasangannya adalah kembar dengan ujung konektor RJ-45

II	Tata Cara Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Perbaikan jaringan internet, intranet di lingkungan Bid TIK Polda Sumut.
	Mekanisme penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan jaringan internet dan intranet di lingkungan Polda Sumut.
a.	Menerima laporan gangguan peralatan komunikasi berupa telepon, jaringan internet dan jaringan intranet dari satker pengguna ataupun kewilayahan baik laporan melalui telepon maupun surat.
b.	Mendatangi tempat terjadinya gangguan/kerusakan dan mengecek kerusakan yang terjadi. (Untuk gangguan internet dan intranet di lingkungan Mapolda Sumut).
c.	Melakukan perbaikan langsung di lokasi bila permasalahan dapat diatasi langsung di lokasi.
d.	Bila gangguan berasal dari provider atau penyedia jasa komunikasi, maka melakukan koordinasi dengan pihak tersebut agar gangguan tersebut dapat segera teratasi.
e.	Bila terjadi kerusakan pada perangkat baik telepon maupun internet maka dilakukan penggantian terhadap perangkat tersebut dengan perangkat yang baru menggunakan DIPA anggaran yang ada di Bid TIK.
f.	Mengisi buku mutasi untuk setiap kegiatan perbaikan dimaksud.
III	Penutup
	Demikian Standar Operasi Prosedur (SOP) pemeliharaan dan perbaikan jaringan internet, intranet dan telepon ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Medan, 03 April 2023



 KEPALA BIDANG TIK POLDA SUMUT
 Dr. M. ADENAN AS, S.H., S.I.K., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79031365